



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.49, 2017

HUKUM. Anak. Anak Korban. Perkara. Register.
Pedoman. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6033)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban adalah pencatatan Perkara Anak dan Anak Korban dalam register Perkara Anak dan Anak Korban.
4. Register Perkara Anak dan Anak Korban adalah buku atau daftar mengenai perkara anak dan anak korban yang dibuat secara khusus.
5. Identitas Anak dan/atau Anak Korban adalah keterangan yang memuat nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua/wali, alamat, agama, dan pendidikan Anak atau Anak Korban.
6. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
7. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
8. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
9. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau

tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

BAB II TATA CARA REGISTRASI PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

Pasal 2

- (1) Setiap data dalam penanganan perkara Anak dan Anak Korban dilakukan pengregistrasian oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Lembaga yang menangani perkara Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga yang melakukan penyidikan;
 - b. lembaga yang melakukan penuntutan;
 - c. lembaga peradilan;
 - d. Bapas;
 - e. LPKA;
 - f. LPAS; dan
 - g. LPKS.

Pasal 3

- (1) Register Perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara terpisah dari perkara orang dewasa.
- (2) Register perkara Anak dibuat secara terpisah dengan register perkara Anak Korban.

Pasal 4

- (1) Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginput data perkara Anak dan Anak Korban pada sistem informasi Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban pada masing-masing lembaga yang menangani perkara Anak.

- (3) Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat pada buku register.

BAB III

DATA REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

Pasal 5

- (1) Data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban bersifat rahasia.
- (2) Petugas yang ditunjuk pada lembaga yang menangani perkara Anak wajib melindungi kerahasiaan data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kepentingan perlindungan anak dalam penegakan hukum, data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh berdasarkan permohonan kepada pimpinan lembaga yang menangani perkara Anak.

Pasal 6

Register Perkara Anak dan Anak Korban pada lembaga yang melakukan penyidikan memuat data sebagai berikut:

- a. nomor urut;
- b. nomor register;
- c. nomor dan tanggal laporan polisi;
- d. tindak pidana dan pasal yang disangkakan;
- e. identitas korban;
- f. identitas tersangka;
- g. identitas saksi;
- h. identitas orang tua/wali;
- i. tempat kejadian perkara;
- j. modus operandi;
- k. surat perintah penyidikan;
- l. surat perintah penangkapan;
- m. hubungan korban dengan pelaku;
- n. uraian singkat kejadian;
- o. identitas advokat atau pemberi bantuan hukum;

- p. barang bukti;
- q. rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan;
- r. rekomendasi laporan sosial;
- s. hasil Diversi; dan
- t. keterangan.

Pasal 7

- (1) Register Perkara Anak dan Anak Korban pada lembaga yang melakukan penuntutan terdiri atas:
 - a. register perkara Anak pada tahap pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi, dan Diversi; dan
 - b. register perkara Anak Korban.
- (2) Register perkara Anak tahap pra penuntutan memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. nomor dan tanggal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan serta tanggal terima;
 - d. Identitas Anak dan pasal yang disangkakan;
 - e. kasus posisi;
 - f. nomor tanggal dan nama penuntut umum yang mengikuti perkembangan penyidikan;
 - g. nomor dan tanggal penahanan dan perpanjangan penahanan;
 - h. jenis dan jumlah barang bukti;
 - i. tanggal penerimaan dan penelitian Anak;
 - j. nomor dan tanggal pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap;
 - k. identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
 - l. nomor dan tanggal hasil penyidikan untuk dilengkapi;
 - m. nomor dan tanggal hasil penyidikan sudah lengkap; dan
 - n. keterangan.